



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3051 K/30/MEM/2015

TENTANG

**PENETAPAN PULAU SUMBA
SEBAGAI PULAU IKONIS ENERGI TERBARUKAN**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang perlu diupayakan pemerataan pembangunannya dalam rangka ketahanan energi melalui ketersediaan dan kemandirian energi di seluruh wilayah Indonesia;
 - b. bahwa ketersediaan energi di wilayah kepulauan dan/atau pulau-pulau terdepan sangat penting bagi peningkatan kemampuan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan potensi energi terbarukan setempat;
 - c. bahwa Pulau Sumba mempunyai potensi energi terbarukan yang besar sehingga dapat dijadikan sebagai pulau ikon energi terbarukan dan dijadikan contoh untuk direplikasi di seluruh wilayah kepulauan dan/atau pulau-pulau terdepan Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Pulau Sumba Sebagai Pulau Ikonis Energi Terbarukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5530);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5609);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1725);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0002 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (Pengembangan Energi Hijau);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN PULAU SUMBA SEBAGAI PULAU IKONIS ENERGI TERBARUKAN.

KESATU : Menetapkan Pulau Sumba di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pulau Ikonis Energi Terbarukan atau disebut Sumba *Iconic Island*.

KEDUA : Pulau Ikonis Energi Terbarukan merupakan suatu pulau yang kebutuhan energinya sebagian besar dapat dipenuhi melalui pemanfaatan energi terbarukan, dengan target terwujudnya ketersediaan energi yang berasal dari energi terbarukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) pada tahun 2020.

KETIGA : Penetapan Pulau Ikonis Energi Terbarukan bertujuan:

- a. terlaksananya koordinasi dan sinergisme antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten di Pulau Sumba, dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Program Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonis Energi Terbarukan;

- b. mempercepat pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil/konvensional;
- c. membentuk model pengembangan kawasan kepulauan dan/atau pulau-pulau terdepan berbasis energi terbarukan yang komprehensif dan mampu direplikasikan di kepulauan dan/atau pulau-pulau terdepan lainnya.

KEEMPAT

- : Program Pulau Ikonis Energi Terbarukan diarahkan untuk menjamin penyediaan dan pemanfaatan sumber energi terbarukan yang dapat mendorong perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Sumba, dengan kegiatan yang meliputi:
- a. memenuhi ketersediaan energi domestik melalui pengelolaan energi terbarukan;
 - b. meningkatkan nilai tambah sumber energi terbarukan;
 - c. mengelola energi secara berkelanjutan termasuk memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan;
 - d. menyediakan energi dengan harga yang terjangkau khususnya untuk masyarakat kurang mampu dan untuk daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengembangkan kemampuan lokal dalam bidang pendanaan, teknologi dan sumber daya manusia dalam rangka pengusahaan dan konservasi sumber daya energi terbarukan menuju kemandirian daerah;
 - f. memanfaatkan energi secara efisien; dan
 - g. mengembangkan perekonomian yang berkeadilan melalui pemanfaatan teknologi energi terbarukan.

KELIMA

- : Dalam rangka penyelenggaraan Program Pulau Ikonis Energi Terbarukan:
- a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten di Pulau Sumba, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung program dimaksud termasuk dalam penyusunan rencana dan anggaran;
 - b. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyusun dan menetapkan Cetak Biru dan Peta Jalan (*Blue Print* dan *Road Map*) Pulau Ikonis Energi Terbarukan sebagai acuan pelaksanaan Program dimaksud.

KEENAM

- : Untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dan Diktum Kelima, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat membentuk Tim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyampaikan laporan kemajuan mengenai pelaksanaan Program Pulau Ikonis Energi Terbarukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Gubernur di seluruh Indonesia
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



[Handwritten Signature]
Susyanto